

## Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

M.Lukman Sanjung<sup>1</sup>, Reza Fahlevi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Metro

 Email : r.fahlevi420@gmail.com

Received : 01-12-2022

Revised : 16-12-2022

Accepted : 30-12-2022

### Abstract

*In the implementation of general elections, the community has a very important role in organizing a democratic party in a country. Therefore, the community cannot be separated from elections because the community is the determinant and main factor in the success of an election. Political participation is a benchmark in the running of democracy in a country. The higher the level of political participation of citizens in a country will indicate the more democratic the country. An important form of political participation is the political participation of citizens in elections. This community service program aims to provide understanding related to the general election commission regulation No. 9 of 2022 and increase public participation in general elections, especially Metro City youth for the successful implementation of general elections or democratic parties in 2024. The method used in this service activity is the PAR (Participatory Action Research) method with stages of planning, implementation and evaluation. The results of this socialization activity show that youth organizations can understand well how community participation in the general election and election of governors and deputy governors, regents and deputy regents, and/or mayors and deputy mayors.*

**Keywords:** KNPI, Metro City, Election

### A. Pendahuluan

Pemilihan umum adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat (Arniti, 2020). Pada pelaksanaan pemilihan umum masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di suatu negara (Masambe et al., 2017). Oleh karena itu masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena masyarakat merupakan penentu dan factor utama suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu.

Partisipasi politik merupakan suatu tolak ukur dalam berjalannya demokrasi di sebuah negara. Semakin tinggi tingkat Partisipasi politik warga disebuah negara akan menunjukkan semakin demokrasi negara tersebut. Bentuk partisipasi politik yang penting yaitu partisipasi politik warga masyarakat dalam pemilu. Tinggi rendahnya Partisipasi politik warga masyarakat atau partisipasi pemilih dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu : sistem, administrasi, penyelenggara, peserta, pemilih,serta geografi dan cuaca (Warganegara et al., 2019).

Selain sistem, tinggi rendahnya partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu dipengaruhi oleh kesadaran politik oleh pemerintah, kesadaran hak dan

kewajiban warga negara, penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya, status sosial, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi (Warganegara et al., 2019).

Pelaksanaan pemilihan umum di Kota Metro , Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro mencatat tingkat perbandingan partisipasi pemilih pada tahun 2004-2019 berdasarkan tabel dibawah ini : (*E-PPID - Katalog Informasi*, n.d.)

**Tabel 1**

Kab/Kota	Tahun	Partisipasi Pemilih		
		Presiden %	Legislatif%	Wali Kota%
Kota Metro	2004	79,76	76,76	76,88
	2009	75,61	72,76	70,97
	2014	75,77	80,92	76,68
	2019	88,51	87,82	83,05

Sumber : KPU Kota Metro

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Metro, pada tahun 2004 partisipasi pemilih Presiden sejumlah 76,76%, Legislatif 76,76% dan Wali Kota 76,88%. Tahun 2009 partisipasi pemilih Presiden sejumlah 76,62, Legislatif 75,61 dan Wali kota 70,97. Tahun 2014 Partisipasi pemilih Presiden sejumlah 75,77%, Legislatif 80,82% dan Wali kota 76,68%. Dan pada tahun terakhir 2019 partisipasi pemilih presiden sejumlah 88,51%, Legislatif 87,82% dan wali kota 83,05%. Secara umum data menunjukkan bahwa pada pemilihan umum presiden, legislatif dan wali kota di Kota metro tahun 2009 partisipasi pemilih mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2004. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 dan tahun 2019 partisipasi pemilih mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilihan umum telah berjalan sesuai dengan system demokrasi di negara Indonesia. Tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana peraturan komisi pemilihan umum No. 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan lebih meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum khususnya pemuda Kota Metro guna suksesnya pelaksanaan pemilihan umum atau pesta demokrasi tahun 2024. Tim pengabdian memilih komunitas atau Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda sebagai peserta sosialisasi karena peserta tersebut sudah sudah menjadi bagian dalam lingkungan KNPI Kota Metro, selain itu nantinya peserta diharapkan dapat memberikan pemahaman serta mengajak masyarakat secara luas untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ditahun 2024 mendatang.

## **B. Metode**

Program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tentang Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2022 di lingkungan KNPI Kota Metro yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022. Kegiatan dilakukan dengan memberikan sosialisasi langsung kepada Masyarakat khususnya pemuda yang ada dilingkungan KNPI

Kota Metro terkait bagaimana peraturan komisi pemilihan umum No 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini yaitu metode PAR (Participatory Action Research), yakni metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas dalam mendorong terjadinya aksi transformatif dengan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan. Pelaksanaan kegiatan metode PAR dalam program pengabdian masyarakat dilakukan dengan tahapan berikut :

1. Perencanaan

Tahap ini tim pengabdian melakukan perencanaan terkait bagaimana pelaksanaan sosialisasi akan dilaksanakan. Tim pengabdian juga membuat kelompok komunitas yakni kelompok yang terdiri dari organisasi kemahasiswaan maupun organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Kota Metro.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan tim pengabdian turun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara, observasi yang mendalam terhadap kelompok-kelompok organisasi kepemudaan yang ada di lingkungan KNPI Kota Metro. Tahap ini tim pengabdian menyusun aksi pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait peraturan komisi pemilihan umum No. 9 tahun 2022.

3. Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari rangkaian pelaksanaan pengabdian. adanya evaluasi dapat memberikan perbaikan dan peningkatan perkembangan yang positif bagi komunitas maupun tim pengabdian dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait peraturan komisi pemilihan umum No. 9 tahun 2022 di Lingkungan KNPI Kota Metro.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan di gedung KNPI Kota Metro yaitu di Jl. Letjend Alamsyah Ratu Prawira Negara Metro Pusat pada tanggal 28 November 2022. Tim pengabdian sekaligus nara sumber dari DPD KNPI Kota Metro yang terdiri dari ketua dan bendahara umum. Sosialisasi ini diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) yang ada di lingkungan KNPI Kota Metro dengan tema “ Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2022”. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri sejumlah 30 peserta baik dari Organisasi Kemasyarakatan maupun pemuda yang ada Kota Metro.

Berikut kegiatan sosialisasi yang dilakukan :

Tahap awal yakni dimulai dengan pembukaan yang disampaikan oleh ketua KNPI Kota Metro dan dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan dari adanya kegiatan sosialisasi terkait peraturan komite pemilihan umum No. 9 tahun 2022.

Tahap kedua merupakan tahap inti yaitu sosialisasi peraturan komisi pemilihan umum No. 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

Berikut materi yang yang disampaikan yaitu : (Komisi Pemilihan Umum, 2022)

1. BAB I (Ketentuan Umum)

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. BAB II (Tujuan dan Prinsip Partisipasi Masyarakat)

Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Selain itu partisipasi masyarakat dilakukan dengan prinsip tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan ataupun merugikan peserta pemilu, tidak mengganggu proses dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, mendorong terwujudnya suasana yang kondusif, aman, damai, tertib dan lancar, dan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam pemilu.

3. BAB III (Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat)

Masyarakat dapat melakukan kegiatan partisipasi melalui bentuk sosialisasi, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat, perhitungan cepat. Selain itu masyarakat dapat melakukan kegiatan partisipasi dalam bentuk keikutsertaan sebagai anggota PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN atau petugas pemutakhiran data pemilih.

Sosialisasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat berupa diskusi, forum warga, seminar, lokakarya, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara. Sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media massa cetak (majalah, surat kabar, tabloid), media massa elektronik, media massa online, media daring, dan media sosial.

4. BAB IV (Pemantauan Pemilihan)

Pelaksanaan pemilihan dapat dipantau oleh pemantau pemilihan yang meliputi organisasi kemasyarakatan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar di pemerintah, lembaga pemantau pemilihan asing.

5. BAB V (Bantuan dan Fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah)

KPU dibantu dan difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih dalam pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Bantuan dan fasilitas pemerintah

merupakan kewajiban yang diperintahkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### 6. BAB VI (Sistem Informasi)

Sistem informasi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat digunakan oleh KPU pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sistem informasi berfungsi untuk mendokumentasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan partisipasi masyarakat secara berkala, melaporkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU, dengan adanya sistem informasi dapat mengukur tingkat partisipasi masyarakat.

#### 7. BAB VII (Ketentuan Penutup)

Pada BAB ini telah disebutkan bahwa peraturan komisi pemilihan umum No.8 tahun 2017 dan No. 10 tahun 2018 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Gambar 1**  
**Tim Pengabdian memberikan sosialisasi**



**Gambar 2**  
**Dokumentasi Peserta Sosialisasi**

Tahap ketiga tanya jawab sekaligus penutup. Terkait materi yang disampaikan terdapat beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan dan langsung dijawab oleh nara sumber sekaligus tim pengabdian. Dengan Adanya pertanyaan tersebut menjadi diskusi antar peserta dan tim pengabdian sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan aktif dan tertib.



**Gambar 3**  
**Diskusi dan Tanya Jawab dengan Peserta**

## D. Diskusi

Faktor penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum yakni : Faktor Teknis, Politik, Sosialisasi, Administrasi (*Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*, n.d.)

Faktor teknis ini termasuk kendala teknis, misal pada waktu pencoblosan pemilih sedang sakit atau karena tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menghalangi seseorang untuk melakukan haknya sebagai warga negara untuk menjalankan kegiatan demokrasi. Faktor politik termasuk dalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, hal ini yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor Sosialisasi, faktor ini dilakukan dengan menyebarkan informasi tentang pemilu. Hal ini menjadi sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum. Faktor administrasi misalnya dengan tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP) menjadi persoalan bagi masyarakat untuk melakukan hak nya sebagai warga negara dalam pemilihan umum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh tim pengabdian yaitu DPD KNPI Kota Metro telah dilaksanakan dengan beberapa rangkaian proses yang telah dijelaskan pada bagian hasil dan pembahasan. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ada beberapa cara yang bisa dilakukan, salah satunya yakni dengan cara sosialisasi terkait peraturan komisi pemilihan umum no 9 tahun 2022.

Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat Indonesia. FGD yang bertemakan "Peran Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Mendorong Partisipasi Politik di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut Jamaluddin menyampaikan, bahwasanya partisipasi merupakan hal yang esensial dalam negara demokrasi. Oleh karena itu untuk mewujudkan partisipasi politik, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada kompetisi dalam arti jabatan-jabatan public harus dikompetisikan. Kedua, partisipasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ketiga, kebebasan berpendapat, dalam hal ini pemerintah tidak boleh menghalang-halangi gerakan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat (Ghafur, 2021).

## E. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 9 Tahun 2022 berjalan dengan tertib dan lancar. Dengan adanya kegiatan ini memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya masyarakat atau pemuda yang ada di lingkungan KNPI Kota Metro. Pemahaman terkait partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum akan mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi atau pemilihan umum di Kota Metro tahun 2024.

Saran untuk kegiatan selanjutnya yaitu akan lebih baik jika peserta tidak hanya dari organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) saja. Kegiatan Sosialisasi ini ditujukan

kepada masyarakat luas atau masyarakat secara umum untuk mengetahui betapa pentingnya suatu partisipasi politik. Seperti yang kita ketahui bahawasanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan tolok ukur berjalannya demokrasi disuatu negara.

## **F. Pengakuan/Ucapan Terimakasih**

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan ini, DPD KNPI Kota Metro, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Kota Metro telah mensukseskan acara sosialisasi tentang peraturan komisi pemilihan umum no 9 tahun 2022 dilingkungan KNPI Kota Metro.

## **Daftar Pustaka**

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- E-PPID - Katalog Informasi. (n.d.). <https://metrokotappid.kpu.go.id/katalog-informasi>
- Ghafur, J. (2021). *Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia*. Universitas Islam Indonesia. <https://www.uui.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia/>
- Komisi Pemilihan Umum, (KPU). (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Masambe, I. M., Gosal, T. A. M. R., & Kimbal, A. (2017). *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat. Ketua Penguji Pembimbing Skripsi. 3 Sekretaris Penguji Pembimbing Skripsi*. 2017.
- Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. (n.d.). Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>
- Warganegara, A., Hertanto, Maryanah, T., & Kurniawan, R. C. (2019). *Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung*. Pusaka Media. [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_artikel/Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Partisipasi%20Pemilih%20Dalam%20Pemilihan%20Umum%20di%20Provinsi%20Lampung.pdf)